

***Khulu'* dalam Perspektif Hadis Tematik**

Sabari¹, Erwin Hafid², Abustani Ilyas³

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: sabarisambas@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, e-mail: erwin.hafid@uin-alauddin.ac.id

³UIN Alauddin Makassar, e-mail: abustaniilyas86@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
11-01-2026

Direvisi:
21-03-2026

Diterima:
22-04-2026

ABSTRACT

Khulu' is one of the divorce mechanisms in Islam that grants a wife the right to terminate the marital bond by providing certain compensation to the husband. This study aims to analyze the concept of khulu' based on thematically relevant hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him), as well as to explain the normative, procedural, and moral foundations of its practice in Islam. The method employed is library research with a qualitative approach, involving the collection and analysis of hadiths on khulu' found in various hadith compilations, complemented by an examination of classical fiqh literature to explore the views of the four major schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), as well as contemporary scholars. The collected data are then classified thematically, analyzed comparatively, and interpreted contextually. The findings indicate that khulu', from the perspective of thematic hadith, is understood as a form of Islamic justice that provides protection for women in disharmonious marital relationships. The hadiths on khulu' emphasize mutual consent, the obligation to return the dowry, and the prohibition of abuse of rights by either spouse. Therefore, khulu' is not merely a legal instrument of divorce, but also a conflict resolution mechanism oriented toward public welfare (maṣlaḥah) and the balance of rights within Muslim families.

Keywords : *Thematic Hadith; Divorce in Islam; Islamic Family Law; Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRAK

Khulu' merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam Islam yang memberikan hak kepada istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep khulu' berdasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang relevan secara tematik, serta menjelaskan landasan normatif, prosedural, dan moral dari praktik khulu' dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan dan analisis hadits-hadits khulu' yang tersebar dalam berbagai kitab hadits, disertai penelusuran kitab-kitab fikih untuk mengkaji pendapat ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta pandangan ulama kontemporer. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan secara tematik, dianalisis secara komparatif, dan ditafsirkan secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khulu' dalam perspektif hadits tematik dipahami sebagai bentuk keadilan Islam yang memberikan ruang perlindungan bagi perempuan dari relasi pernikahan yang tidak harmonis. Hadits-hadits tentang khulu' menegaskan prinsip kerelaan kedua belah pihak, keharusan pengembalian mahar, serta larangan penyalahgunaan hak oleh suami maupun istri. Dengan demikian, khulu' bukan sekadar instrumen hukum perceraian, melainkan mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan hak dalam keluarga Muslim.

Kata Kunci : *Khulu'*; Hadis Tematik; Perceraian dalam Islam; Hukum Keluarga Islam; *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Corresponding Author : Sabari, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: sabarisambas@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan tersebut ditegaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada QS. Ar-Rūm ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2015).

Nilai-nilai rasa kasih dan sayang menjadi dasar ideal bagi terbentuknya keluarga yang harmonis. Namun pada realitasnya, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan tujuan tersebut. Ketika pernikahan justru dipenuhi konflik, ketidakharmonisan, dan kemudharatan, syariat Islam memberikan pilihan penyelesaian agar kemaslahatan tetap terjaga salah satunya melalui mekanisme *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*iwadh*) kepada suami (Az-Zuhaili, 1985).

Dasar hukum *khulu'* secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229, yang menegaskan bahwa apabila suami-istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah bersama-sama, maka dibolehkan perceraian melalui tebusan (Ash-Shiddieqy, 2000). Selain dalil Al-Qur'an, landasan penting juga terdapat pada hadits Nabi ﷺ tentang istri Tsabit bin Qais, yang meminta perceraian karena tidak mampu lagi hidup bersama meski suaminya berakhlak baik. Dalam riwayat Shahih al-Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Tsabit untuk menerima kebun yang dahulu diberikannya sebagai mahar, kemudian menceraikan istrinya (Al-Bukhari, 1987). Hadits ini menjadi dalil utama bahwa *khulu'* boleh dilakukan meskipun tidak ada kesalahan dari pihak suami.

Meskipun kajian mengenai *khulu'* telah banyak dibahas dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, terdapat problem akademis yang cukup mendasar, yaitu dominannya pendekatan normatif-doktrinal yang cenderung deskriptif tanpa diimbangi dengan analisis tematik berbasis hadis secara komprehensif dan sistematis. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada perbedaan pandangan mazhab terkait status hukum, mekanisme, dan kompensasi dalam *khulu'*, namun belum secara memadai menelusuri konstruksi makna *khulu'* melalui integrasi hadis-hadis yang relevan dalam satu kerangka tematik (*maudhu'i*). Akibatnya, dimensi etis, kontekstual, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dari *khulu'* seringkali tereduksi menjadi sekadar ketentuan hukum formal. Selain itu, terdapat kesenjangan antara formulasi normatif dalam hadis dengan kebutuhan aktual dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan resolusi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya menginventarisasi hadis-hadis tentang *khulu'*, tetapi juga menganalisisnya secara tematik, kritis, dan kontekstual guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan secara akademis maupun praktis.

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan *khulu'* umumnya ditempatkan dalam kerangka fikih normatif dan hukum keluarga Islam. Studi-studi tersebut, misalnya, menyoroti aspek yuridis *khulu'* sebagai bentuk perceraian atas permintaan istri, termasuk perbedaan pandangan mazhab mengenai statusnya sebagai talak atau fasakh (Hadi et

al., 2022), serta ketentuan kompensasi ('iwadh) dan implikasi hukumnya dalam sistem peradilan Islam (Alfani et al., 2025; Madni & Zulfiqar, 2022). Selain itu, beberapa penelitian kontemporer juga mulai mengaitkan *khulu'* dengan isu keadilan gender dan perlindungan hak perempuan dalam konteks hukum keluarga (Fitriyani, 2025; Nasution & Irwan, 2025), namun pendekatan yang digunakan cenderung sosio-legal tanpa pendalaman terhadap basis hadis secara tematik. Di sisi lain, kajian berbasis hadis yang membahas *khulu'* masih bersifat parsial, terbatas pada penjelasan satu atau dua riwayat utama tanpa upaya sintesis tematik yang komprehensif (Hermawan & Arifin, 2024; Jamali, 2019). Berdasarkan kecenderungan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hadis-hadis *khulu'* secara tematik (*maudhu'i*) dengan pendekatan komparatif mazhab dan kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga menghasilkan konstruksi pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, sistematis, dan relevan dengan dinamika hukum keluarga Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Jaya, 2020). Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis normatif terhadap hadis-hadis tentang *khulu'* serta penafsiran hukum yang berkembang dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hadis-hadis tentang *khulu'* yang terdapat dalam berbagai kitab hadis, seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Sunan Abī Dāwūd, Sunan an-Nasā'ī, dan al-Muwatta'. Hadis-hadis tersebut menjadi dasar dalam pembahasan mengenai kebolehan *khulu'*, ketentuan tebusan ('iwadh), serta masa iddah. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri kitab-kitab fikih klasik untuk mengkaji pandangan ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), sebagaimana yang dibahas dalam bagian perbandingan hukum. Kajian ini difokuskan pada perbedaan pandangan terkait status *khulu'* (talak atau fasakh), ketentuan kompensasi, serta syarat-syarat pelaksanaannya. Untuk memperkuat relevansi analisis, penelitian ini juga menggunakan literatur ulama kontemporer, seperti pemikiran Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Abu Zahrah, dan Wahbah az-Zuhaili, yang dalam pembahasan menyoroti fungsi *khulu'* sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan dalam konteks modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan dokumentasi teks hadis serta pendapat ulama yang berkaitan dengan *khulu'*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan. Pertama, klasifikasi hadis secara tematik, sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, seperti kebolehan *khulu'*, ketentuan tebusan, dan masa iddah. Kedua, dilakukan analisis sanad dan matan secara ringkas untuk memastikan validitas hadis yang digunakan sebagai dasar hukum (Sugiyono, 2014). Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif (*muqāranah al-madzāhib*) terhadap pendapat ulama empat mazhab, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan serta dasar argumentasinya. Analisis ini kemudian dilengkapi dengan kajian pemikiran ulama kontemporer untuk melihat perkembangan interpretasi hukum *khulu'* dalam konteks sosial saat ini. Sebagai bagian dari pendalaman analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, sebagaimana dibahas dalam bagian khusus, untuk menilai bahwa praktik *khulu'* tidak hanya dipahami sebagai hukum formal, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan, seperti perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta (*al-dharūriyyāt al-khams*).

Akhirnya, seluruh data yang telah dianalisis kemudian ditafsirkan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang hadis serta kondisi sosial masyarakat, sehingga menghasilkan pemahaman yang relevan dengan praktik hukum keluarga Islam kontemporer.

Dengan demikian, metode ini selaras dengan pembahasan yang mencakup analisis hadis, perbandingan mazhab, serta pendekatan maqāsid dalam memahami konsep *khulu'*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hadis-Hadis tentang *Khulu'*

Hadits *khulu'* yang pertama yaitu diriwayatkan dari Bukhari. Hadis tersebut merupakan hadis yang berasal dari istri Tsabit bin Qais bin Syammas, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً.»

Terjemahnya: “Dari Ibnu Abbas berkata: *Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam akhlak dan agamanya. Tetapi aku tidak suka kembali kepada kekufuran setelah masuk Islam.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Apakah engkau rela mengembalikan kebunnya?” Ia menjawab: “Ya.” Maka beliau bersabda: “Kembalikan kebunnya dan ceraikan dia satu talak.”* (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, 1987).

Sanad dari hadis di atas bersambung dari al-Bukhārī → Ishāq b. Ibrāhīm → Jarīr → Hishām b. ‘Urwah → ‘Ikrimah → Ibn ‘Abbās. Semua perawi tergolong tsiqah menurut ulama *jarḥ wa ta’dīl*, sehingga hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ li-dhātihī* (al-‘Asqalānī, 1996).

Analisis matan hadis ini menunjukkan kebolehan *khulu'* atas permintaan istri apabila telah hilang kecocokan batin (al-karāhah al-syadīdah), meskipun tidak terdapat kesalahan moral dari pihak suami. Hal ini sebagaimana tergambar dalam pernyataan istri Tsabit bin Qais yang tidak mencela akhlak maupun agama suaminya, namun menyatakan ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa *khulu'* tidak semata-mata disebabkan oleh pelanggaran atau kezaliman, tetapi juga dapat terjadi karena faktor psikologis dan ketidakharmonisan yang berpotensi merusak tujuan pernikahan (Aḥmad, 2001)

Frasa “*أكره الكفر في الإسلام*” dalam hadis tersebut tidak dimaknai sebagai kekufuran secara akidah, melainkan sebagai ungkapan kekhawatiran istri akan terjerumus pada sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, bersikap nusyuz, atau tidak dapat menjaga hak-hak suami. Dalam penjelasan ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalani dan Imam al-Nawawi, makna tersebut menunjukkan adanya dimensi etis dan religius dalam permohonan *khulu'*, yaitu upaya menghindari pelanggaran syariat akibat ketidakharmonisan rumah tangga.

Selain itu, matan hadis juga menetapkan bahwa tebusan (*iwadh*) dalam *khulu'* pada dasarnya adalah pengembalian mahar yang pernah diberikan oleh suami, dan menurut jumbuh ulama tidak diperbolehkan melebihi jumlah tersebut agar tidak menimbulkan unsur kezaliman. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam syariat Islam, di mana hak suami tetap dihormati, namun tidak boleh memberatkan pihak istri.

Lebih lanjut, pemahaman terhadap matan hadis ini perlu dikaitkan dengan hadis lain yang melarang perempuan meminta perceraian tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kebolehan *khulu'* karena “tidak cocok hati” harus dipahami secara proporsional, yaitu sebagai ketidakpuasan yang mendalam dan berkelanjutan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kewajiban rumah tangga, bukan sekadar emosi sesaat atau alasan yang tidak berdasar. Dalam perspektif ini, *khulu'* diposisikan sebagai solusi syar‘i untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī‘ah* dalam menjaga agama, jiwa, dan keharmonisan kehidupan keluarga (el-Bantanie, 2014).



Dengan demikian, analisis matan hadis tidak hanya menunjukkan kebolehan *khulu'*, tetapi juga menegaskan batasan dan nilai-nilai etis yang harus diperhatikan, sehingga praktik *khulu'* tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Hadis kedua diriwayatkan dari An Nasa'i dan Imam Malik. Hadis ini merupakan hadits *khulu'* sebagai ruju' terhadap perselisihan. Adapun haditsnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.

Terjemahnya: “Dari Ibnu Abbas bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan *khulu'* pada masa Nabi ﷺ, maka beliau memerintahkannya untuk menjalani masa iddah satu kali haid.” (HR. An-Nasa'i dan Imam Malik) (Ahmad, 2001)

Analisis Sanad dari hadits di atas bahwa perawinya antara lain: Mālik → Ibn Syihāb → Sa'īd b. al-Musayyab → Ibn 'Abbās, semuanya tsiqah. Hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ* oleh al-Albānī dan disepakati banyak ahli hadis klasik. Adapun analisis matannya menunjukkan bahwa iddah *khulu'* adalah satu kali haid, berbeda dengan talak (tiga *quru'*) menurut jumhur. Menegaskan bahwa *khulu'* bukan talak, melainkan fasakh.

Hadits ketiga yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Hadits ini merupakan hadits larangan mengambil lebih dari mahar. Adapun haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخُلْعُ فِي مَا أُعْطِيَ»

Terjemahnya: “Dari Imrān bin Ḥuṣayn berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “*Khulu'* itu berdasarkan apa yang diberikan (oleh istri sebagai tebusan).” (HR. Abu Dawud) (Abu Daud, 1997).

Analisis Sanad dari hadits di atas, bahwa semua perawinya dinilai *ṣaḥīḥ* dan sanadnya *muttasil* menurut Ibn Hajar. Status hadis ini *ḥasan ṣaḥīḥ*. Adapun analisis matannya menjelaskan kaidah *khulu'* hanya boleh dengan tebusan yang diberikan istri kepada suami sesuai kadar mahar, tidak lebih. Menjadi dasar larangan mengambil tebusan secara zalim.

Pandangan Hukum dan Maqasid Al Syariahnya terhadap *khulu'*

1. Pengertian *Khulu'* dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi, *khulu'* berasal dari kata *اَلْخُلْعُ* yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Ulama mengibaratkan hubungan suami-istri sebagai pakaian satu sama lain, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 187, sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْزَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ

Terjemah: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

Berdasarkan dari ayat di atas, maka makna *khulu'* berarti melepaskan ikatan pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan (Al-Bukhari, 1987). Secara terminologi, para fuqahā' mendefinisikan *khulu'* sebagai perceraian yang dimohonkan oleh istri dengan memberikan tebusan kepada suami sebagai kompensasi pelepasan ikatan pernikahan (Al-Zuhayli, 1985).

2. Dasar Hukum Syariat tentang *Khulu'*

Kebolehan *khulu'* berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis sahih. Dalam QS. al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemah: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim*”.

Berdasarkan dari ayat di atas maka dinyatakan bahwa diperbolehkan bagi suami untuk mengambil tebusan jika keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah (Departemen Agama Republik Indonesia, 2015).

Selain itu, hadis yang masyhur mengenai istri Tsābit bin Qais menjadi dalil kebolehan *khulu'* ketika terjadi ketidakharmonisan dan kekhawatiran tidak menunaikan kewajiban. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar istri mengembalikan mahar sebagai tebusan dan suami menceraikan satu talak (Al-Bukhari, 1987).

3. Pandangan Hukum (Fiqh) Ulama Empat Mazhab

Para ulama sepakat tentang kebolehan *khulu'*, namun berbeda pendapat pada beberapa aspeknya.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa *khulu'* adalah **talak bain**, yaitu talak yang memutuskan hubungan perkawinan secara final dan tidak dapat ruju' kecuali dengan akad baru (Al-Kasani, 1986).

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *khulu'* pada hakikatnya adalah fasakh, bukan talak, sehingga tidak mengurangi jumlah talak dan dapat dilakukan tanpa lafaz talak, cukup karena pengembalian mahar (Ibn 'Abd al-Barr, 2000).

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak bain sughra, dan tebusan tidak boleh melebihi mahar.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sejalan dengan Maliki yang memandang *khulu'* sebagai fasakh, karena *khulu'* didasarkan pada ketidakharmonisan dan pemisahan kemudaratan, bukan pada hak suami semata.

4. Maqasid al-Syari'ah dalam *Khulu'*

Maqasid al-Syari'ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat berorientasi pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disebut al-dharūriyyāt al-khams (Al-Syatibi, 1997). Berikut tabel sederhana dari implementasi maqasid dalam *khulu'*.

No	Unsur Maqasid	Implementasi dalam <i>Khulu'</i>
1	<i>Hifz al-Din</i> (menjaga agama)	Mencegah istri terjerumus pada dosa bila tidak mampu menjalankan kewajiban terhadap suami
2	<i>Hifz al-Nafs</i> (menjaga jiwa)	Menghilangkan tekanan mental dan konflik yang berbahaya
3	<i>Hifz al-'Aql</i> (menjaga akal)	Menghindari kondisi psikis tidak stabil akibat konflik rumah tangga
4	<i>Hifz al-Nasl</i> (menjaga keturunan)	Melindungi anak dari kekerasan dan kerusakan pembinaan keluarga
5	<i>Hifz al-Mal</i> (menjaga harta)	Penetapan tebusan sesuai mahar sebagai bentuk keadilan ekonomi

Khulu' bukan jalan awal yang dianjurkan, tetapi solusi terakhir ketika upaya ishlah tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid syariah memprioritaskan penyelamatan manusia daripada mempertahankan ikatan yang menyiksa (Al-Ghazali, 1993).

B. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap *Khulu'*

1. Pandangan Ulama Klasik

Para ulama klasik sepakat bahwa *khulu'* merupakan bentuk perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi (*'iwadh*) yang diberikan kepada suami, dan hukumnya boleh apabila terdapat kemudharatan dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada praktik Nabi ﷺ ketika menyelesaikan kasus istri Tsabit bin Qais yang meminta *khulu'* (Al-Asqalani, 1997). Mayoritas fuqaha dari empat mazhab menyatakan bahwa *khulu'* adalah talak bain (tidak dapat rujuk kecuali akad nikah baru) (As-Syafi'i, 2001). Sebagian kecil ulama seperti sebagian riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *khulu'* termasuk fasakh, bukan talak, sehingga tidak mengurangi jatah talak suami. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali sepakat bahwa Pernyataan "*khulu'* dibolehkan meskipun tanpa adanya kesalahan dari pihak suami, selama istri merasa tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik" berangkat dari hadis tentang istri Tsabit bin Qais. Dalam riwayat tersebut, istri tidak mengeluhkan akhlak maupun agama suaminya, tetapi menyatakan ketidaksanggupan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga.

Makna "tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban" di sini tidak sekadar alasan subjektif yang ringan, melainkan mencakup kondisi berikut:

a. Ketidaksukaan yang mendalam (al-karāhah al-syadīdah)

Bukan sekadar perasaan sementara, tetapi penolakan batin yang kuat dan berkelanjutan terhadap pasangan.

b. Kekhawatiran melanggar syariat

Istri khawatir tidak mampu:

- 1) Taat kepada suami
- 2) Menjalankan kewajiban rumah tangga
- 3) Menjaga adab dan keharmonisan

c. Potensi terjadinya nusyuz atau dosa

Jika hubungan dipaksakan, dikhawatirkan muncul sikap pembangkangan atau pelanggaran terhadap hak suami.

Penjelasan ini sejalan dengan tafsir ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalani dan Imam al-Nawawi yang menegaskan bahwa frasa “أكره الكفر في الإسلام” menunjukkan kekhawatiran jatuh pada pelanggaran agama, bukan kufur akidah. Dengan demikian ketiadaan kesalahan suami tidak otomatis menghalangi *khulu'*, karena yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga secara syar'ī (Al-Kafawi, 2000). Adapun tabel sederhana dari perbedaan rinci dari pandangan mazhab, sebagai berikut:

Mazhab	Status <i>Khulu'</i>	Kompensasi (Iwadh)	Syarat
Hanafi	Talak bain	Maksimal sebesar mahar	Atas kerelaan kedua pihak
Maliki	Talak bain	Tidak harus mahar	Bisa diputus hakim
Syafi'i	Talak bain	Tidak boleh melebihi mahar	Tidak sah tanpa kompensasi
Hanbali	Talak bain / fasakh (khilaf riwayat)	Disesuaikan kondisi	Boleh diputus hakim

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer memperluas konsep *khulu'* sesuai kebutuhan sosial modern, terutama terkait perlindungan terhadap perempuan ketika terjadi kekerasan, penelantaran, atau ketidakselarasan yang tidak dapat diperbaiki.

a. Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa *khulu'* adalah solusi syar'ī yang bertujuan mencegah kedzaliman dan menjaga ketenangan rumah tangga, serta termasuk bentuk *tahqīq al-maṣlaḥah* untuk kedua belah pihak (Al-Qaradawi, 2005). Ia menekankan bahwa negara (hakim) boleh memutuskan *khulu'* tanpa persetujuan suami apabila terjadi tindakan zalim atau suami menghalangi *khulu'* secara tidak sah (Al-Qaradawi, 2008).

b. Muhammad Abu Zahrah

Abu Zahrah menyatakan bahwa *khulu'* merupakan bentuk perceraian yang sangat penting pada masa modern karena banyak perempuan yang mengalami kerugian psikologis dan fisik dalam pernikahan, dan tidak pantas untuk dipaksa bertahan hanya karena harus menunggu talak dari suami.

c. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili menekankan perlunya kompensasi yang adil dan tidak memberatkan perempuan, serta membuka ruang bagi pengadilan syariah untuk menjadi mediator utama dalam *khulu'*.

PENUTUP

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *khulu'* merupakan mekanisme perceraian yang diakui secara syar'ī berdasarkan dalil-dalil hadis Nabi ﷺ, terutama kasus istri Tsabit bin Qais yang meminta berpisah dengan menebus dirinya. Para ulama sepakat bahwa *khulu'* dibolehkan sebagai jalan keluar ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

Dalam perspektif hukum klasik, *khulu'* dipandang sebagai talak bain dengan kompensasi (*iwadh*) yang diberikan istri kepada suami sebagai bentuk pelepasan ikatan pernikahan. Namun ulama kontemporer memosisikan *khulu'* secara lebih progresif sebagai instrumen perlindungan hak dan martabat perempuan, dan menekankan bahwa pengadilan dapat memutuskan *khulu'* meskipun suami menolak apabila terdapat unsur kedzaliman.

Dilihat dari pendekatan Maqasid al-Syariah, *khulu'* hadir sebagai media menjaga kemaslahatan (ḥifz al-nafs, ḥifz al-'ird, dan ḥifz al-'aql), serta mencegah kerusakan dan penderitaan psikologis dalam rumah tangga. Dengan demikian, *khulu'* bukan hanya solusi tekstual fiqh, tetapi juga solusi substantif yang menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan dan kedalaman pendekatan hadis tematik yang digunakan, di mana analisis masih berfokus pada hadis-hadis yang populer dan sering dirujuk dalam literatur fikih, sehingga belum mencakup keseluruhan riwayat yang relevan secara lebih luas. Akibatnya, variasi sanad antar-riwayat serta kemungkinan perbedaan kualitas hadis—baik dari sisi ketersambungan sanad, kredibilitas perawi, maupun penilaian derajat hadis oleh para *muhaddits*—belum dianalisis secara komprehensif. Keterbatasan ini berimplikasi pada belum optimalnya konstruksi tematik yang dihasilkan, karena potensi perbedaan redaksi (*ikhtilāf al-riwāyāt*) dan nuansa makna dalam berbagai jalur periwayatan belum sepenuhnya diintegrasikan dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas penelusuran hadis melalui metode takhrīj yang sistematis, mencakup berbagai kitab hadis primer dan sekunder, serta melakukan analisis kritik sanad dan matan secara lebih mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh, komprehensif, dan akurat mengenai konsep *khulu'* dalam perspektif hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. (1997). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār Ibn Ḥazm. <http://archive.org/details/shahih-sunan-abu-daud-1>
- Aḥmad, an-N. (2001). *Sunan an-Nasa’i*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. <https://sunnah.com/nasai>
- Ahmad, M. (2001). *Etika bisnis dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=536364>
- al-‘Asqalānī, I. Ḥajar. (1996). *Tahzhib al-Tahzhib*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. http://archive.org/details/m_Tt3_201608
- Al-Asqalani, I. H. (1997). *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari* (Jilid 9). Dar Al-Ma’rifah.
- Alfani, M. R. I., Salisa, Q. A., & Fauzi, A. S. (2025). GUGATAN KHULUK OLEH SUAMI DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Kasus Putusan PA Purwokerto dan PA Mungkid). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 420–442. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2566>
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfā*. Muassasah al-Risālah.
- Al-Kafawi, A. M. (2000). *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* (Jilid 1). Dar Ihya’ Turats.
- Al-Kasani. (1986). *Kitab badai’ al-sanai’ fi tartib al-shara’i’*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. https://books.google.com/books/about/Kitab_badai_al_sanai_fi_tartib_al_shara.html?hl=id&id=pXZiwAEACAAJ
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṭalāq, Bab al-Khulu’* (Hadis no. 5273). Dar Ibn Katsir. <https://sunnah.com/bukhari>
- Al-Qaradawi, Y. (2005). *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*. Dar As-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2008). *Halal dan Haram dalam Islam*. Akbar Media.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah*. Dār al-Ma’rifah.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 9). Dār al-Fikr. <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu>
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2000). *Tafsir al-Qur’an al-Majid An-Nuur—Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy* (Jilid 1). Pustaka Rizki Putra. <http://archive.org/details/tafsirannuur>
- As-Syafi’i, M. bin I. (2001). *Al-Umm* (Jilid 5). Dar Al-Ma’rifah.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu by Dr. Wahbah Az-Zuhaily (Rahimahullah)* (Jilid 9). Dar al-Fikr. <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. <http://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>
- el-Bantanie, M. S. (2014). *Curahan Hati Perempuan*. Elex Media Komputindo.
- Fitriyani, F. (2025). Hak Khuluk Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Keadilan Gender. *Tasyri’ : Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.161>
- Hadi, B. K., Mukri, M., & Susilo, E. (2022). Implikasi Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Fiqh. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>
- Hermawan, F. P., & Arifin, T. (2024). Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI. *Al Fuadiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>
- Ibn ‘Abd al-Barr. (2000). *Al-Istidzkar*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Jamali, L. L. (2019). *REINTERPRETASI HADIS-HADIS KHULU’ (GUGAT CERAI): (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)* [Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48046/>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.



- Madni, A., & Zulfiqar, R. (2022). Khula under Islamic Law & Judicial Practice in Pakistan: A No Fault Divorce Regime. *Journal of Educational Management and Social Sciences*, 3(1), 38–46. <https://doi.org/10.48112/jemss.v3i1.274>
- Nasution, R., & Irwan, I. (2025). Period of 'Iddah Of Woman In *Khulu*' Perspective Of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and Ibn Hazm. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(4), 831–849. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.481>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono* (1st ed.). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>

